

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 228 TAHUN 1961

tentang

PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa perlu menghargai kesetiaan dan djasa-djasa terhadap Nusa dan Bangsa Indonesia daripada mereka jang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, dengan memberikan tanda kehormatan sepadan dengan djasa-djasa mereka itu; Bahwa demikian itu dianggap penting untuk mendjadi tau-ladan bagi setiap Warga Indonesia;
- Memperhatikan : Usul-usul jang diterima mengenai mereka jang tersebut di-atas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5;
2. Undang-undang No. 4 Drt.tahun 1959 pasal 1 ayat (1) dan(2)
3. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1959 pasal 1;
4. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1959 pasal 1;
5. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1959 pasal 1;
6. Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1959 pasal 1;
7. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1959 pasal 1;
8. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1959 pasal 1;
- Mengingat pula : Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31);
- Mendengar : Menteri-menteri jang bersangkutan dan beberapa golongan.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : Memberikan kepada mereka jang nama-namanja tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, tanda-tanda Kehormatan seperti tersebut dibelakang namanja masing-masing, atas djasa-djasa mereka jang telah diberikan kepada Negara dan Bangsa Indone-sia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 20 Mei 1961.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

D J U A N D A .

Untuk salinan:

MENTERI KESEDJAHTERAAN SOSIAL,

(Moeljadi Djojomartono).-

MUSEUM TAMANSISWA
DEWANTARA KIRTI GRIYA

01.231

2/1

